

Tarik RKUHP

RANCANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dicanangkan sejak 1963 sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan disahkan DPR. Ada keinginan untuk dipaksakan pada Juli ini setelah melewati waktu 59 tahun. Akan tetapi, tetap masih menyisakan persoalan-persoalan hukum, baik tentang isi maupun filosofi dari suatu pasal di RKUHP tersebut.

Secara ideal barang kali persoalannya sudah selesai, karena kita yakin isi RKUHP sesuai dengan filosofi bangsa dan dasar negara kita Pancasila. Kita bersepakat, bangunan RKUHP haruslah mencerminkan suatu produk peradungan-undangan dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta menjunjung tinggi demokrasi.

Dengan demikian, tak boleh ada satu pasal pun yang mencerminkan spirit kolonial, spirit liberalisme dan kapitalisme. RKUHP harus dibangun dalam spirit keindonesian yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kepentingan yang seimbang yaitu kepentingan negara, masyarakat, dan orang perorangan dalam hal ini pelaku dan korban.

Masalah

Beberapa masalah krusial dalam RKUHP sudah sering dikemukakan oleh para pakar yang dimuat di media massa, termasuk liputan di koran kita ini, dan semua uraian serta pendapat itu belum bisa



Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana dan Rektor Unisba

menyelesaikannya sehingga tetap saja RKUHP belum dapat diundangkan.

Apabila kita berbicara persoalan pokok dalam hukum pidana, ada tiga persoalan, yaitu tentang perbuatan, orangnya, dan sanksi yang dapat dijatuhkan.

Semua persoalan pokok dalam hukum pidana ini sudah diwujudkan dalam suatu kebijakan kriminal dalam proses legislasi yaitu terbenutnya RKUHP. Akan tetapi, yang merupakan fokus persoalan adalah rumusan pasal-pasal tersebut dan sanksi yang perlu dijatuhkan.

Merumuskan suatu perbuatan pidana tentu saja harus dimulai dari filosofi atau latar belakang suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.

Dalam bahasa sosiologis, bagaimana sebuah perbuatan yang tadinya bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman (kriminalisasi).

Kedua, apakah merumuskan suatu perbuatan menjadi satu tindak pidana nantinya bisa ditegakkan atau tidak. Jangan sampai kita menyatakan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, tetapi manakala akan ditegakkan melalui alat penegakan negara tidak bisa ditegakkan.

Kemudian apakah rumusan perbuatan menjadi suatu tindak pidana itu punya arti atau tidak, sebab banyak rumusan tindak pidana yang tidak memenuhi kaidah-kaidah perumusan suatu tindak pidana dalam perundang-undangan pidana.

Misalnya, apakah pasal-pasal santet masih perlu ada dalam KUHP kita yang akan datang, apakah suatu perbuatan *in abstracto* bisa dijadikan suatu tindak pidana?

Apakah pasal perkosaan dalam keluarga masih patut dicantumkan sebagai suatu tindak pidana mengingat sifat patrilineal masyarakat Indonesia pada umumnya?

Bagaimanakah merumuskan suatu perbuatan dianggap menghina pejabat negara atau pemerintah? Bagaimana beda kritik dengan menghina. Ini adalah persoalan mengkriminalisasi, perbuatan yang tidak bisa dirumuskan secara materiel.

Sebetulnya untuk menghapuskan berbagai persoalan krusial dalam RKUHP, bisa kita lakukan dengan menggunakan tiga tolak ukur tadi, ditambah apakah rumusan dalam RKUHP itu sesuai dengan alam Indonesia merdeka, apakah dapat dijalankan atau apakah mempunyai arti bagi penegakan hukum.

Yang harus juga mendapat

perhatian dari pemerintah adalah penentuan politik hukum ke arah mana suatu undang-undang *in casu* RKUHP akan diarahkan. Menentukan politik hukum dalam hal ini politik hukum pidana menjadi penting, karena ini berkaitan dengan politik kebijakan, khususnya kebijakan sosial dan kebijakan pembangunan.

Penentuan politik hukum (pidana) haruslah diarahkan bahwa kita betul-betul masih mempertahankan sebagai negara hukum. Ciri sebuah negara hukum, salah satunya, undang-undang yang mengedepankan kesetaraan di masyarakat, walaupun dibolehkan untuk beberapa hal ada hak *privilege* dari seseorang dalam hal ini pejabat negara.

Misalnya, penulis masih dapat menyetujui, dalam RKUHP ada pasal tentang penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, sebab, presiden dan wakil presiden itu wujud dari representasi rakyat sehingga perlu dihormati dan dijaga kehormatannya. Dengan menetapkan, pasal itu tetap merupakan delik aduan bukan delik biasa.

Menentukan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana, juga haruslah yang menyangkut perbuatan konkret manusia/perbuatan jasmani dalam pengertian perbuatan yang *in concreto* bukan hal perbuatan yang *in abstracto*, sebab hukum tidak mengatur hal-hal yang gaib. Hukum hanya mengatur hal yang konkret. Gu-

ekstrem

CUACA ekstrem masih ancam Jawa Barat.
- Waspada.

kuhp

RANCANGAN KUHP masih terbentur masalah klasik.
- Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas.

covid

KASUS Covid di Indonesia kembali naik.
- Tingkatkan prokes.

Si Kabayan

nanya, memudahkan pembuktian dan menghindari terjadinya *error in juris* dan *error in persona*, sebagai wujud dari prinsip memenuhi keadilan.

Perumusan perbuatan yang konkret menjadi tindak pidana juga dengan sifat hukum pidana yang keras, dan akan mendatangkan nestapa berupa penghukuman. Perumusan yang cermat, teliti, dan jelas, haruslah tercermin dalam RKUHP.

Dalam doktrin hukum pidana, manakala seseorang telah berhubungan dengan hukum pidana, orang tersebut tidak bisa kembali lagi sebagaimana sebelum berhubungan dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana, berlaku asas *litis pini* oportet, yang artinya suatu perkara itu harus ada ujung penyelesaiannya.***

:: repository.unisba.ac.id ::